QANUN ACEH

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan dalam rangka pelaksanaan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), serta implementasi poin 1.1.2, 1.2.2 dan 1.4.2 MoU Helsinki, menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan dan Konstitusi Republik Indonesia;

b. bahwa pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota dilakukan oleh rakyat secara langsung merupakan perwujudan hak demokratis, partisipatif dan aspiratif untuk mendapatkan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota yang terbaik dan amanah serta memiliki legitimasi dalam menjalankan pemerintahan;

c. bahwa pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota harus berlangsung secara demokratis, bebas, rahasia serta dilaksanakan secara jujur dan adil;

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, perlu diatur mengenai pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota;

Mengingat.../-2-

www.jdih.acehprov.go.id

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Poltik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4711);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4494);
10. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu di Aceh (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 07);

www.jdih.acehprov.go.id

11. Qanun Aceh.../-3-

11. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2008 tentang Partai Lokal Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

www.jdih.acehprov.go.id

4. Pemerintahan kabupaten/kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahaan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
5. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Bupati/Walikota adalah kepala pemerintah daerah kabupaten/kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
9. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah semua kegiatan pemilihan yang meliputi tahapan persiapan pemilihan, pendaftaran pemilih, penetapan pemilih, pencalonan; kampanye, pelaksanaan pemilihan, penetapan pengesahan hasil pemilihan dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan walikota/wakil walikota.
11. Komisi Independen Pemilihan yang selanjutnya disingkat KIP, adalah KIP Aceh dan KIP kabupaten/kota yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota DPRA/DPRK, Pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota.
12. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah bagian dari KIP Kabupaten/Kota, sebagai pelaksana pemilihan di wilayah Kecamatan yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota.

www.jdih.acehprov.go.id

13.Panitia.../-5-

13. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KIP Kabupaten/Kota untuk menyelenggara pemilu ditingkat Gampong atau nama lain.
14. Kelompok penyelenggara pemungutan suara yang selanjutnya KPPS adalah kelompok yang dibentuk PPS untuk menyelenggara pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
15. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
16. Panitia Pengawas Pemilihan Aceh dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat Panwaslih Aceh dan Panwaslih Kabupaten/Kota adalah panitia yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di seluruh Aceh dan Kabupaten/Kota.
17. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat Panwaslih Kecamatan adalah Panitia yang bertugas untuk mengawasi jalannya pemilihan di wilayah Kecamatan.
18. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah petugas yang mengawasi pemilihan di Gampong atau nama lain;
19. Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
20. Partai politik lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
21. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih partai politik peserta pemilihan yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
22. Pasangan Calon Perseorangan adalah peserta pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota yang didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih berdasarkan Undang-Undang.

www.jdih.acehprov.go.id

23. Daerah pemilihan untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur adalah wilayah Aceh, sedangkan daerah pemilihan untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota adalah wilayah Kabupaten/Kota.

24. Kampanye pemilihan yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan yang dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi dan misi pasangan calon.

25. Tim Pelaksana Kampanye yang selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah Tim yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dengan partai politik lokal yang mengusulkan atau oleh bakal calon perseorangan yang susunan nama-namanya didaftarkan ke KIP Aceh dan/atau KIP Kaupaten/Kota bersamaan dengan pendaftaran bakal pasangan calon yang bertugas dan berkewengan membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

26. Juru kampanye adalah pasangan calon dan orang-orang yang terdaftar pada tim kampanye pasangan calon yang bertugas meyakinkan calon pemilih untuk memberikan suara kepada pasangan calon.

27. Tingkatan kampanye adalah tingkatan yang didasarkan pada wilayah administrasi pemerintahan dimana juru kampanye dibolehkan berkampanye.

28. Penelitian administrasi persyaratan bakal pasangan calon adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan persyaratan bakal pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

29. Verifikasi adalah penelitian mengenai keabsahan surat pernyataan dukungan, fotocopi kartu tanda penduduk, pembuktian tidak adanya dukungan ganda, tidak adanya pendukung yang telah meninggal dunia, tidak adanya pendukung yang sudah tidak lagi menjadi penduduk di wilayah bersangkutan, atau tidak adanya pendukung yang tidak mempunyai hak pilih.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 2.../-7-

BAB II
ASAS, PELAKSANAAN, DAN LEMBAGA PENYELENGGARA PEMILIHAN
GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI, DAN
WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA

Pasal 2

Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 3

(1) Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.

(2) Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dilaksanakan di seluruh Aceh sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.

(3) Pemilihan Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota masing-masing sebagai satu kesatuan daerah pemilihan.

(4) Pemungutan suara dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 4

(1) Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, diselenggarakan oleh KIP Aceh.

(2) Pemilihan Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota diselenggarakan oleh KIP Kabupaten/Kota.

(3) Dalam hal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KIP Kabupaten/Kota merupakan bagian dari penyelenggara pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur.

(4) Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwaslih.

BAB III
PEMANTAU PEMILIHAN

Pasal 5

(1) Pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dapat dipantau oleh pemantau pemilihan.

(2) Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

www.jdih.acehprov.go.id

a. lembaga swadaya masyarakat pemantau pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
b. badan hukum dalam negeri;
c. lembaga pemantau pemilihan dari luar negeri;
d. lembaga pemilihan luar negeri; dan
e. perwakilan negara sahabat di Indonesia.

Pasal 6

(1) Pemantau pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan :
a. bersifat independen;
b. mempunyai sumber dana yang jelas; dan
c. terdaftar dan memperoleh izin dari KIP Aceh untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan melapor kepada KIP Kabupaten/Kota; dan
d. terdaftar dan memperoleh izin dari KIP Kabupaten/Kota untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

(2) Syarat untuk memperoleh izin dan tata cara pemantau pemilihaan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diatur oleh KIP dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

(3) Setiap pemantau asing harus memenuhi prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
TAHAPAN PEMILIHAN

Pasal 7

(1) Tahapan dan jadwal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota ditetapkan oleh KIP.

(2) Pemilihan dilakukan melalui tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.

(3) Penetapan tahapan dan jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:
a. pemberitahuan oleh DPRA secara tertulis kepada KIP Aceh mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur;
b. pemberitahuan oleh DPRK secara tertulis kepada KIP Kabupaten/Kota mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;

(4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 8

(1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi:
   a. pemberitahuan DPRA kepada KIP Aceh mengenai berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur;
   b. pemberitahuan DPRK kepada KIP kabupaten/kota mengenai berakhirnya masa jabatan Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
   c. perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;
   d. pembentukan Panwaslih, PPK, Panitian Pemilihan Gampong, dan KPPS; dan
   e. pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan.

(2) Tahapan dan jadwal pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) sebelum ditetapkan terlebih dahulu diberitahukan kepada DPRA/DPRK.

Pasal 9

Tahapan penyelenggaraan pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) meliputi :
a. pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih;
b. pendaftaran bakal pasangan calon;
c. penetapan pasangan calon;
d. masa kampanye;
e. masa tenang;
f. pemungutan dan penghitungan suara;
g. penetapan hasil pemilihan; dan
h. pengucapan sumpah/janji Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

BAB V
HAK PILIH DAN PENETAPAN PEMILIH

Pasal 10

(1) Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah pernah menikah mempunyai hak memilih.

(2) Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar oleh penyelenggara pemilihan dan terdaftar dalam daftar pemilih.

(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh KIP Aceh.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 11

(1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.

(2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
   a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
   b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
   c. berdomisili di daerah pemilihan paling kurang 6 (enam) bulan sebelum disahkannya daftar pemilih sementara yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.

(3) Seorang Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

Pasal 12

(1) Daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di Aceh digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.

(2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi, ditambah dengan daftar pemilih yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih digunakan sebagai bahan penyusunan daftar pemilih sementara.

(3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan karena:
a. memenuhi syarat usia pemilih yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilih sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah menikah;
c. perubahan status anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil atau purnatugas;
d. tidak terdaftar dalam Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4);
e. telah meninggal dunia;
f. pindah domisili ke daerah lain; atau
g. perubahan status dari sipil menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberi tanda bukti pendaftaran.

Pasal 14.../-11-

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 14

Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.

Pasal 15

(1) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, PPS menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.

(2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS untuk mendapat tanggapan masyarakat.

(3) Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara wajib didaftarkan kembali oleh PPS dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan.

(4) Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan oleh PPS ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap.

(5) Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh KIP Aceh.

Pasal 16

Berdasarkan daftar pemilih tetap yang diterima dari PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4), PPK membuat rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah kerja PPK.

Pasal 17

(1) Dalam hal pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, KIP Kabupaten/Kota menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah Kabupaten/Kota.

(2) Dalam hal pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, KIP Aceh menetapkan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan jumlah TPS dalam wilayah Aceh.

Pasal 18

(1) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan serta pendistribusiannya.

(2) Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, juga disampaikan kepada calon peserta pemilihan dan Partai Politik/Gabungan Partai Politik, Partai Politik /Gabungan Partai Politik Lokal, Partai Politik Lokal/Gabungan Partai Politik Lokal yang mengusungnya dan disertai dengan berita acara penyerahan.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB VI
PENDAFTARAN DAN PENETAPAN PASANGAN CALON

Bagian Pertama
Peserta Pemilihan

Pasal 19

(1) Peserta pemilihan adalah pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dengan Partai Politik Lokal secara berpasangan.

(2) Pasangan calon perseorangan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota yang didukung oleh sejumlah orang yang telah memenuhi persyaratan secara berpasangan sebagai satu kesatuan.

Bagian Kedua
Persyaratan Pengajuan Bakal Calon oleh Partai Poltik
atau Gabungan Partai Politik

Pasal 20

(1) Partai Politik atau Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan paling kurang 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRA/DPRK atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan anggota DPRA/DPRK di daerah yang bersangkutan dalam Pemilu terakhir.

(2) Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dalam mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling kurang 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRA/DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila hasil bagi jumlah kursi DPRA/DPRK menghasilkan angka pecahan, maka perolehan 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan ke atas.

Pasal 21

(1) Partai politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon.

www.jdih.acehprov.go.id

(2) Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota yang telah diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal lainnya.

(3) Partai politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal sebelum menetapkan pasangan calon wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi tokoh-tokoh masyarakat yang memenuhi syarat untuk dilakukan penyaringan sebagai bakal calon.

(4) Kesempatan yang seluas-luasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat sejak DPRA/DPRK memberitahukan berakhimya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sampai dengan pengumuman pendaftaran pasangan calon.

(5) Proses penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan secara demokratis dan transparan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal.

(6) Dalam proses penetapan pasangan calon, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 22

Bakal pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota harus memenuhi persyaratan:

a. warga Negara Republik Indonesia;
b. orang Aceh, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 211 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
c. beragama Islam, taat menjalankan syari'at Islam dan mampu membaca Al-Qur'an dengan baik;
d. setia pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
e. mampu menjalankan butir-butir yang ada dalam MoU Helsinki;
f. pendidikan paling kurang sekolah lanjutan tingkat atas atau yang sederajat;

g. berumur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
h. sehat jasmani, rohani, dan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter pemerintah di ibukota Pemerintah Aceh;
i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali tindak pidana makar atau politik yang telah mendapat amnesti/rehabilitasi;
j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
k. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
l. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
m. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
n. tidak dalam status sebagai penjabat Gubernur/Bupati/Walikota; dan
o. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara.

Pasal 23

(1) Penjabat Gubernur/Bupati/Walikota tidak dapat menjadi Calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

(2) Anggota KIP dan Anggota Panitia Pengawas yang dicalonkan menjadi calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. wajib mengundurkan diri dari keanggotaan KIP dan anggota Panitia Pengawas sejak pemberitahuan berakhirnya masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dari DPRA/DPRK kepada KIP.

Bagian Ketiga

Persyaratan Pengajuan Bakal Pasangan Calon Perseorangan

Pasal 24

Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, bakal pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota dari calon perseorangan harus memenuhi persyaratan:

www.jdih.acehprov.go.id

a. memperoleh dukungan sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari jumlah penduduk yang tersebar di sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan 50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati, atau Walikota/Wakil Walikota;

b. dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disertai dengan identitas bukti diri dan pernyataan tertulis;

c. identitas bukti diri sebagaimana dimaksud pada huruf b berupa Kartu Tanda Penduduk, Paspor Republik Indonesia, Surat Izin Mengemudi (SIM) atau identitas kependudukan lain;

d. pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b harus ditandatangani atau dibubuhi cap jempol dalam hal yang bersangkutan tidak dapat menandatangani;

e. pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf d dibuat secara individu atau kolektif diberi materai dan mengetahui keuchik setempat atau nama lain;

f. setiap pemilih hanya boleh memberikan dukungan kepada satu pasangan calon;

g. dukungan yang diberikan lebih dari satu pasangan calon dinyatakan tidak sah; dan

h. mengundurkan diri dari keanggotan Partai Politik atau Partai Politik Lokal paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon.

Bagian Keempat
Pendaftaran Pasangan Calon Partai Politik
dan Gabungan Partai Politik

Pasal 25

(1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal atau bakal calon mendaftarkan pasangan bakal calon kepada KIP.

(2) Pendaftaran pasangan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan bakal calon.

(3) KIP wajib mengumumkan pendaftaran pasangan bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota paling kurang di 2 (dua) media massa yang diatur oleh KIP.

www.jdih.acehprov.go.id

(4) Partai politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dalam mendaftarkan pasangan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditanda tangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang bersangkutan di daerah pemilihan.

(5) Surat pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dengan:

a. kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon;
b. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan bakal calon yang dicalonkan dan ditanda tangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal;
c. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai pasangan calon;
d. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;
e. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya, apabila terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
f. surat pernyataan mengundurkan dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
g. Surat Keputusan pemberhentian sebagai anggota KPU/KIP dan Bawaslu/Panwaslu bagi anggota KPU/KIP dan Bawaslu/Panwaslu yang menjadi pasangan calon;
h. surat pernyataan tidak aktif sementara dari jabatannya bagi pimpinan DPRA/DPRK tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;`
i. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan DPRA/DPRK yang mencalonkan diri sebagai calon;
j. kelengkapan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
k. naskah visi dan misi dari pasangan calon secara tertulis; dan
l. keputusan Partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal yang mengatur mekanisrne penjaringan pasangan calon yang dilengkapi berita acara proses penyaringan.

www.jdih.acehprov.go.id

Bagian kelima.../-17-

Bagian kelima
Pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan

Pasal 26

(1) Bakal pasangan calon perseorangan mendaftarkan dirinya kepada KIP paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan bakal calon.

(2) Bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan surat pencalonan yang ditanda tangani oleh bakal pasangan calon perseorangan yang bersangkutan dengan melampiri syarat-syarat sebagai berikut:
   a. dokumen dukungan;
   b. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai pasangan calon;
   c. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;
   d. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya, apabila terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
   e. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   f. surat keputusan pemberhentian sebagai anggota KPU/KIP dan Bawaslu/Panwaslih bagi anggota KPU/KIP dan Bawaslu/Panwaslih yang menjadi pasangan calon;
   g. surat pernyataan tidak aktif sementara dari jabatannya bagi pimpinan DPRA/DPRK tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya;
   h. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD dan DPRA/DPRK yang mencalonkan diri sebagai calon;
   i. surat pernyataan mengundurkan diri dari keanggotaan Partai Politik atau Partai Politik Lokal;
   j. kelengkapan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, dan
   k. naskah visi dan misi dari pasangan calon secara tertulis.

Pasal 27

(1) Pasangan calon yang didaftarkan, harus hadir pada saat pendaftaran.

(2) KIP memberikan tanda terima kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dan bakal pasangan calon yang mendaftarkan.

www.jdih.acehprov.go.id

Bagian Keenam.../-18-

Bagian Keenam
Penelitian Pasangan Calon

Pasal 28

(1) KIP melakukan penelitian terhadap surat pencalonan beserta lampirannya.

(2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan, serta klarifikasi pada instansi yang berwenang memberikan surat keterangan.

(3) KIP melakukakan verifikasi dukungan bakal calon perseorangan.

(4) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diumumkan kepada masyarakat melalui media massa.

(5) Masyarakat dapat memberikan masukan kepada KIP mengenai hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(6) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diproses dan ditindaklanjuti KIP.

(7) Tata cara penelitian dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut oleh KIP.

Pasal 29

(1) KIP menetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon setelah melakukan pemeriksaan administrasi dan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26.

(2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan visi dan misi dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRA/DPRK yang diadakan khusus untuk itu dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(3) Apabila pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota maka visi dan misi menjadi dokumen resmi daerah.

(4) Tata cara penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KIP.

Pasal 30

(1) Apabila bakal calon meninggal dunia, berhalangan tetap atau tidak memenuhi syarat bakal pasangan calon, maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal dan calon perseorangan yang bersangkutan dapat mengajukan penggantinya paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum penetapan dan peresmian sebagai pasangan calon oleh KIP dengan mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 24.

www.jdih.acehprov.go.id

(2) Partai Politik.../-19-

(2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal atau perseorangan dilarang menarik calonnya setelah penetapan dan peresmian pasangan calon oleh KIP.

(3) Apabila pada saat menjelang pemungutan suara jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua), maka pemungutan suara ditunda dan proses pencalonan dimulai kembali dengan ketentuan, pasangan calon yang telah ditetapkan tetap berlaku.

(4) Dalam hal terjadinya keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka masa pemilihan diperpanjang paling lama 90 (sembilan puluh) hari, dan selama itu Pemerintah menetapkan Penjabat Gubernur atau Penjabat Bupati atau penjabat walikota apabila Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota telah berakhir masa jabatan.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terdapat dua pasangan calon, maka Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang memiliki kursi terbanyak di DPRA/DPRK dapat mengajukan pasangan calon.

(6) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang pasangan calonnya meninggal dunia dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lama 3 (tiga) hari sejak pasangan calon meninggal dunia.

(7) KIP Aceh dan/atau KIP Kabupaten/kota melakukan penelitian persyaratan adminstrasi pasangan calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan menetapkan paling lama 4 (empat) hari terhitung sejak tanggal pendaftaran.

(8) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon meninggal dunia pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih tahapan pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota dilanjutkan dan pasangan calon yang meninggal dunia tidak dapat diganti dan dinyatakan gugur.

Pasal 31

Calon yang telah ditetapkan berhak mendapat pengamanan dari kepolisian Republik Indonesia.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB VII
KAMPANYE
Bagian Pertama
Pelaksanaan Kampanye

Pasal 32

(1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan.

(2) Penyelenggaraan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di sejumlah wilayah Aceh untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan di seluruh wilayah kabupaten/kota untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

(3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh pasangan calon dan atau tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mengusulkan pasangan calon.

(4) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk secara berjenjang di Aceh dan kabupaten/kota bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan kabupaten/kota dan kecamatan bagi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

(5) Penanggung jawab kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah pasangan calon yang dalam pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye.

(6) Tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama sama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik Lokal atau Gabungan Partai Politik dan Partai Politik Lokal harus mendaftarkan timnya kepada KIP sesuai tingkatannya.

(7) Dalam kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), warga negara mempunyai kebebasan menghadiri kampanye.

Pasal 33

Tema kampanye ditetapkan oleh calon atau tim kampanye dengan mengindahkan segala ketentuan yang berlaku untuk kampanye.

Pasal 34

Tujuan kampanye adalah untuk menyampaikan visi, misi dan program pasangan calon guna mempengaruhi pemilih untuk memberikan suaranya kepada pasangan calon pada saat pemungutan suara.

Pasal 35.../-21-

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 35

(1) Kampanye dilakukan selama 14 (empat belas) hari, dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

(2) Waktu 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah merupakan masa tenang.

(3) Jadwal pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh KIP dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.

(4) Kampanye dapat dilaksanakan setiap hari, khusus kampanye dalam bentuk rapat umum dimulai sejak pukul 09.00 Wib sampai pukul 18.00 Wib, pada hari jum'at kampanye dilaksanakan sejak pukul 14.30 Wib sampai dengan pukul 18.00 Wib

(5) Hari pertama kampanye dilakukan dalam Rapat Paripurna DPRA/DPRK dengan acara penyampaian visi, misi, dan program dari pasangan calon secara berurutan dengan waktu yang sama tanpa dilakukan dialog.

(6) Bentuk dan format visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), memperhatikan tata cara penyusunan perencanaan.

(7) Apabila pasangan calon terpilih menjadi Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota, visi, misi, dan program sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menjadi dokumen resmi daerah.

(8) Kegiatan kampanye harus dihentikan pada saat azan dikumandangkan dan dapat dimulai kembali setelah shalat berjama'ah selesai.

(9) Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana ditentukan pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5) dan ayat (8), KIP dapat menghentikan kegiatan kampanye.

www.jdih.acehprov.go.id

Bagian Kedua
Bentuk Kampanye

Pasal 36

Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
a. pertemuan terbatas;
b. tatap muka dan dialog;
c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;
e. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
f. pemasangan alat peraga di tempat umum;
g. rapat umum;
h. debat publik/debat terbuka antarcalon; dan/atau
i. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 37.../-22-

Pasal 37

(1) Pasangan calon wajib menyampaikan materi kampanye yang diwujudkan dalam visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.

(2) Penyampaian materi kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.

(3) Dalam kampanye pemilihan, pasangan calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat
Tatacara Kampanye

Pasal 38

(1) KIP wajib menyampaikan jadwal pelaksanaan kampanye Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota wajib disampaikan kepada pihak kepolisian sesuai dengan tingkatan kampanye dan tembusannya disampikan kepada pasangan calon atau tim kampanye.

(2) Pelaksanaan kegiatan kampanye harus diberitahukan oleh tim kampanye calon kepada pihak kepolisian setempat dengan tembusan disampaikan kepada KIP Aceh, KIP Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pengawas Pemilihan sesuai dengan tingkatan daerah yang bersangkutan untuk kampanye, paling lambat 3 x 24 jam sebelum kegiatan kampanye dimulai.

(3) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis, meliputi :
a. bentuk dan media kampanye;
b. nama calon dan juru kampanye;
c. tempat dan waktu;
d. tingkatan kampanye;
e. sarana yang digunakan;
f. tema kampanye; dan
g. perkiraan jumlah peserta/sasaran.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 39

(1) Pengamanan kampanye dilakukan oleh tim kampanye berkoordinasi dengan pihak kepolisian setempat.

(2) Pihak kepolisian dapat menghentikan kegiatan kampanye apabila kampanye dilakukan tanpa mengikuti ketentuan Pasal 35.

(3) Pelaksanaan tata cara kampanye lebih lanjut diatur oleh KIP.

Pasal 40

(1) Media cetak dan media elektronik memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan tema dan materi kampanye.

(2) Media cetak dan media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk memasang iklan pemilihan dalam rangka kampanye.

(3) Pemerintah Aceh/kabupaten/kota wajib memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum.

(4) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dapat digunakan untuk fasilitas kampanye ditetapkan oleh Pemerintah Aceh/kabupaten/kota.

(5) KIP berkoordinasi dengan Pemerintah Aceh/kabupaten/kota untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye.

(6) Alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf f, harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Bagian Ketiga
Larangan Kampanye

Pasal 41

Dalam pelaksanaan kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang:

a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c. menghina agama, suku, ras, golongan, daerah, seseorang, calon dan /atau pasangan calon lain, dan/atau Partai Politik;

d. menghasut atau mengadu domba Partai Politik, Partai Politik Lokal, Calon Perseorangan, individu dan/atau kelompok masyarakat;

e. mengancam dengan menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada individu, kelompok masyarakat, Partai Politik, Partai Politik Lokal dan/atau Calon Perseorangan;

f. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;

g. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;

h. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;

www.jdih.acehprov.go.id

i. menggunakan fasilitas dan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Aceh/Kabupaten/Kota;
j. menggunakan tempat ibadah, rumah sakit dan tempat pendidikan;
k. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada masyarakat peserta kampanye (money politic); dan
l. Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota yang sedang menjabat dan telah mendaftarkan diri sebagai bakal calon untuk kedua kalinya, melakukan kampanye terselubung.

Pasal 42

(1) Dalam kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan:
   a. hakim pada semua peradilan;
   b. pejabat BUMN/BUMD;
   c. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
   d. Imum Mukim atau nama lain; dan
   e. Keuchik atau nama lain.

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/ Walikota/Wakil Walikota.

(3) Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, Imeuem Mukim dan Keuchik dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

(4) Pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang menjadi calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota dalam melaksanakan kampanye tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya dan harus menjalankan cuti di luar tanggungan Negara.

(5) Cuti pejabat negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), bagi Gubernur/Wakil Gubernur diberikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden dan bagi Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota diberikan oleh Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri.

(6) Izin cuti yang telah diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib diberitahukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota kepada KIP dan Panitia Pengawas Pemilihan.

(7) Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang dicalonkan dalam pemilihan, dilarang melaksanakan kampanye pada hari yang sama.

Pasal 43.../-25-

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 43

Pasangan calon dilarang melibatkan Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan.

Pasal 44

(1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a sampai dengan huruf f, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g, sampai dengan huruf j, merupakan pelanggaran tata cara kampanye dikenai sanksi:
   a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
   b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.

(3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KIP.

(4) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dan Pasal 43 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KIP.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 45

(1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.

(2) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KIP.

Bagian Keempat
Dana Kampanye

Pasal 46

(1) Dana kampanye bersumber dari:
   a. pasangan calon;
   b. partai politik, partai politik lokal dan/atau gabungan partai politik;

c. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.

(2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang, barang, dan/atau jasa.

(3) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud didaftarkan kepada KIP.

(4) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dari perseorangan dilarang melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluhjuta rupiah) dan dari badan hukum swasta dilarang melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

(5) Pasangan calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye.

(6) Sumbangan kepada pasangan calon yang lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang yang dapat dikonversikan ke dalam nilai uang, wajib dilaporkan kepada KIP mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan.

Pasal 47

(1) Dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) wajib dicatat dalam pembukuan penerimaan dan pengeluaran khusus dana kampanye yang terpisah dari pembukuan keuangan pasangan calon masing-masing.

(2) Pembukuan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak 3 (tiga) hari setelah pasangan calon ditetapkan sebagai peserta Pemililihan dan ditutup 7 (tujuh) hari sebelum penyampaian laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota.

Pasal 48

KIP Aceh atau KIP kabupaten/kota mengumumkan laporan penerimaan dana kampanye setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) kepada masyarakat melalui media massa 1 (satu) hari setelah menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon.

Pasal 49

(1) Dana kampanye digunakan oleh pasangan calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye.

(2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KIP paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

(3) KIP wajib.../-27-

www.jdih.acehprov.go.id

(3) KIP wajib menyerahkan laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kantor akuntan publik paling lambat 2 (dua) hari setelah KIP menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon.

(4) Kantor akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya laporan dana kampanye dari KIP.

(5) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diumumkan oleh KIP paling lambat 3 (tiga) hari setelah KIP menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.

(6) Laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yang diterima KIP, Wajib dipelihara dan terbuka untuk umum.

Pasal 50

Penetapan kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan dana kampanye pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota ditetapkan oleh KIP.

Pasal 51

(1) Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:
   a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
   b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
   c. pemerintah, pemerintah Aceh/Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Bdan Usaha Milik Daerah (BUMD).

(2) Pasangan calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KIP paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas daerah.

(3) Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KIP.

Pasal 52

(1) Apabila terjadi pemilihan putaran kedua, kampanye dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

(2) Pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya menyampaikan penajaman visi, misi dan program pasangan calon.

www.jdih.acehprov.go.id

(3) kampanye.../-28-

(3) kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), di laksanakan dalam bentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 kecuali dalam bentuk rapat umum.

BAB VIII
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA

Pasal 53

(1) Pemungutan suara pemilihan diselenggarakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa jabatan Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota berakhir.

(2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.

(3) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 08.00 dan berakhir pukul 14.00 waktu setempat.

(4) Pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos atau mencontreng salah satu pasangan calon dalam surat suara.

(5) Pemberian suara untuk pemilihan dapat dilakukan dengan *e-voting.*

(6) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur oleh KIP Aceh.

Pasal 54

(1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.

(2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan wama kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 55

(1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat dan akurat dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran, transparansi dan akuntabel.

(2) Pengadaan surat suara dilakukan di daerah pemilihan dengan mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai dengan kebutuhan surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.

(3) Apabila di daerah pemilihan tidak terdapat perusahaan percetakan yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat menunjuk perusahaan lain di luar daerah pemilihan.

(4) Bahan.../-29-

www.jdih.acehprov.go.id

(4) Bahan, bentuk, format, dan ukuran surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) ditetapkan oleh KIP.

(5) Pengadaan surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan yang dilaksanakan oleh KIP dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 56

(1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung perusahaan yang bersangkutan hanya dibenarkan mencetak surat suara sejumlah yang ditetapkan oleh KIP dan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.

(2) KIP dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.

(3) Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh pihak pencetakan dan petugas KIP.

(4) KIP menempatkan petugas di lokasi pencetakan surat suara, untuk menjadi saksi dalam setiap pembuatan berita acara verifikasi dan pengiriman surat suara pada perusahaan percetakan.

(5) KIP mengawasi dan mengamankan desain, film separasi, dan plat cetak yang digunakan untuk membuat surat suara, sebelum, dan sesudah digunakan serta menyegel dan menyimpannya.

(6) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan dengan Keputusan KIP.

Pasal 57

(1) KIP menetapkan jumlah surat suara yang akan didistribusikan.

(2) Pendistribusian surat suara dilakukan oleh KIP dan dibantu oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

(3) Surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan pemilihan harus sudah diterima PPS paling lambat 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.

(4) Tata cara dan teknis pendistribusian surat suara sampai di KPPS ditetapkan dengan Keputusan KIP dengan memperhatikan kecepatan dan ketepatan waktu serta keamanan penyampaian surat suara.

Pasal 58.../-30-

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 58

(1) Jumlah surat suara pemilihan pasangan calon dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,5% (dua setengah perseratus) dari jumlah pemilih.

(2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara yang rusak dan pemilih tambahan diluar DPT tetapi memiliki hak pilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara.

Pasal 59

(1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.

(2) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, Ketua KPPS menugas-kan anggota KPPS atau orang lain untuk memberikan bantuan bagi:

a. pemilih yang tidak dapat berjalan; atau

b. pemilih yang tidak mempunyai kedua belah tangan dan tunanetra.

(3) Anggota KPPS atau orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 60

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain memberikan suara di TPS khusus.

Pasal 61

(1) Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 600 (enam ratus) orang.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.

(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KIP.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 62.../-31-

Pasal 62

(1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan:
   a. pembukaan kotak suara;
   b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
   c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
   d. penghitungan Jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.

(2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat serta dapat didokumentasikan secara elektronik.

(3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari pasangan calon.

Pasal 63

(1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemberian suara.

(2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

(3) Apabila menerima surat suara yang temyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti yang tidak rusak

Pasal 64

(1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.

(2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa tinta pada salah satu jari tangan.

(3) Kualitas tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh KIP.

Pasal 65

Suara untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil dan Walikota/Wakil Walikota dinyatakan sah apabila:
a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
b. tanda contreng hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon, atau
c. tanda contreng terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau

d. tanda.../-32-

www.jdih.acehprov.go.id

d. tanda contreng lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
e. tanda contreng terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama pasangan calon.

Pasal 66

(1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.

(2) Pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai pada pukul 14.00 waktu setempat sampai selesai.

(3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS menghitung:
a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
b. jumlah pemilih dari TPS lain;
c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicontreng.

(4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.

(5) Penggunaan surat suara tambahan dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi.

(6) Saksi pasangan calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.

(7) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.

(8) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

(9) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(10) Segera.../-33-

www.jdih.acehprov.go.id

(10) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPPS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon.

(11) KPPS memberikan salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (10) kepada masing-masing saksi pasangan calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

(12) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (11), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(13) KPPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 67

(1) PPS setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, membuat berita acara penerimaan yang dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat

(2) Saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPS.

(3) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

(4) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyerahkan berita acara serah terima serta kotak suara yang masih terkunci dan tersegel kepada PPK setempat paling lambat 2 x 24 jam setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS.

Pasal 68

(1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPK membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan yang dihadiri oleh panitia pengawas dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, pemantau, dan warga masyarakat.

(2) Saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPK.

(3) Pasangan.../-34-

www.jdih.acehprov.go.id

(3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK, apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPS dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.

(6) PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

(7) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan pada bagian luar ditempel label atau segel.

(8) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada KIP kabupaten/kota paling lambat 3 x 24 jam setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPS.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 69

(1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KIP kabupaten/kota membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kabupaten/kota yang dihadiri oleh panitia pengawas, dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, pemantau, dan warga masyarakat.

(2) Saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KIP kabupaten/kota.

(3) Pasangan.../-35-

(3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KIP kabupaten/kota apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KIP kabupaten/kota seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KIP kabupaten/kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KIP kabupaten/kota serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.

(6) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah.

(7) KIP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KIP kabupaten/kota kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

(8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan pada bagian luar ditempel label atau segel.

(9) KIP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (7), wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KIP kabupaten/kota kepada KIP Aceh paling lambat 3 x 24 jam setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari PPK.

Pasal 70

(1) Dalam hal pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/ wakil walikota, setelah membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (5), paling lambat 1 x 24 jam diputuskan dalam pleno KIP kabupaten/ kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih.

(2) Penetapan.../-36-

www.jdih.acehprov.go.id

(2) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRK paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam.

(3) Apabila ada pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh pasangan calon lainnya kepada Lembaga Peradilan yang berwenang, KIP menyampaikan pemberitahuan kepada DPRK tentang adanya keberatan tersebut.

(4) Setelah adanya putusan Lembaga Peradilan yang berwenang terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KIP menyampaikan penetapan pasangan terpilih dan putusan tersebut paling lambat 3 x 24 jam setelah putusan dijatuhkan.

Pasal 71

(1) Setelah menerima berita acara dan sertiflkat hasil penghitungan suara, KIP Aceh membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat Aceh yang dihadiri oleh panitia pengawas, dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, pemantau, dan warga masyarakat.

(2) Saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KIP Aceh.

(3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan terhadap rekapitulasi penghitungan suara oleh KIP Aceh apabila teryata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KIP Aceh seketika itu juga mengadakan pembetulan.

(5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua KIP kabupaten kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KIP Aceh membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KIP Aceh serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon paling lambat 3 x 24 jam setelah menerima berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara dari KIP kabupaten/kota.

(6) Apabila berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tidak ditandatangani oleh saksi pasangan calon dan tidak mengajukan keberatan, berita acara dinyatakan sah.

(7) KIP Aceh.../-37-

www.jdih.acehprov.go.id

(7) KIP Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KIP Aceh kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

Pasal 72

(1) Dalam hal pemilihan gubernur/wakil gubernur, setelah membuat berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (5), paling lambat 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KIP Aceh untuk menetapkan pasangan calon terpilih.

(2) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRA dalam waktu 3 x 24 jam.

(3) Apabila ada pengajuan keberatan terhadap hasil pemilihan oleh pasangan calon lainnya kepada Lembaga Peradilan yang berwenang, KIP hanya menyampaikan pemberitahuan kepada DPRA tentang adanya keberatan tersebut.

(4) Setelah adanya putusan Lembaga Peradilan yang berwenang terhadap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KIP menyampaikan penetapan pasangan terpilih dan putusan tersebut paling lambat 3 x 24 jam setelah putusan dijatuhkan.

Pasal 73

(1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan:
   a. perhitungan suara dilakukan secara tertutup;
   b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
   c. saksi pasangan calon, panitia pengawas pemilihan, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
   d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
   e. terjadi ketidak konsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

(2) Penghitungan ulang surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tingkat PPK, apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.

www.jdih.acehprov.go.id

(3) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KIP Kabupaten/Kota, dan KIP Aceh dalam perhitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Pasal 74

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

(2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan:
   a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perudang-undangan;
   b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
   c. terdapat pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
   d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
   e. terdapat pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 75

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dan Pasal 74, diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara.

Pasal 76

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, disimpan di PPS atau kantor Keuchik atau sebutan lain.

Pasal 77

(1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Lembaga Peradilan yang berwenang dalam waktu paling lambat 3 x 24 jam setelah penetapan hasil pemilihan.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.

(3) Lembaga.../-39-

www.jdih.acehprov.go.id

(3) Lembaga Peradilan yang berwenang memutuskan sengketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan.

(4) Putusan Lembaga Peradilan yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

BAB IX
PENETAPAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Pasal 78

(1) Pasangan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

(3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.

(5) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.

(6) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

(7) Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

www.jdih.acehprov.go.id

(8) Pasangan.../-40-

(8) Pasangan calon gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

Pasal 79

(1) Dalam hal calon wakil gubernur/wakil bupati, atau wakil walikota terpilih berhalangan tetap, calon Gubernur, calon Bupati, dan calon walikota terpilih dilantik menjadi gubernur, bupati atau walikota.

(2) Calon gubernur, bupati atau walikota yang wakilnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh DPRA atau DPRK kepada Presiden melalui menteri dalam negeri bagi calon gubernur dan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur bagi calon bupati/walikota untuk disahkan menjadi gubernur, bupati atau walikota.

(3) Gubernur, bupati atau walikota yang wakilnya berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan dua orang calon wakil gubernur/wakil bupati, dan wakil walikota kepada DPRA atau DPRK, berdasarkan usul Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan, untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRA atau DPRK.

(4) Pemilihan Wakil Gubernur/Wakil Bupati, atau Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRA atau DPRK yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRA atau DPRK, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRA atau DPRK, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.

(5) Hasil pemilihan wakil gubernur, wakil bupati, atau wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan kuputusan DPRA atau DPRK dan selanjutnya diusulkan kepada presiden melalui menteri dalam negeri bagi calon Wakil Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi calon Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi Wakil Gubernur, Wakil Bupati dan Wakil Walikota.

Pasal 80

(1) Dalam hal calon Gubernur, Bupati atau Walikota terpilih berhalangan tetap, calon Wakil Gubernur, calon Wakil Bupati atau calon Wakil Walikota terpilih dilantik menjadi Gubernur, Bupati atau Walikota.

(2) Calon.../-41-

www.jdih.acehprov.go.id

(2) Calon wakil gubernur, calon wakil bupati atau calon wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh DPRA atau DPRK kepada presiden melalui menteri dalam negeri bagi calon gubernur dan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur bagi calon bupati/walikota untuk disahkan menjadi gubernur, bupati atau walikota.

(3) Gubernur, bupati atau walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengusulkan dua orang calon wakil gubernur, wakil bupati atau wakil walikota kepada DPRA atau DPRK berdasarkan usul Partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik dan partai politik lokal atau calon perseorangan yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan untuk dipilih dalam Rapat Paripurna DPRA atau DPRK.

(4) Pemilihan wakil gubernur, wakil bupati atau wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRA atau DPRK yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRA atau DPRK, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRA atau DPRK, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.

(5) Hasil pemilihan wakil gubernur, wakil bupati atau wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan DPRA atau DPRK dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui menteri dalam negeri bagi calon wakil gubernur dan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur bagi calon wakil bupati/wakil walikota, untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi wakil gubernur, wakil bupati atau wakil walikota.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 81

(1) Dalam hal pasangan calon terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua, mengusulkan pasangan calon kepada DPRA atau DPRK untuk dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

(2) Dalam.../-42-

(2) Dalam hal pasangan calon terpilih dari calon perseorangan berhalangan tetap, pasangan calon yang meraih suara terbanyak kedua dan ketiga diusulkan kepada DPRA atau DPRK untuk dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

(3) Pengusulan pasangan calon yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, partai politik lokal atau gabungan partai politik lokal kepada DPRA atau DPRK paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.

(4) Pengusulan pasangan calon yang berasal dari Perseorangan diajukan oleh KIP Aceh/KIP kabupaten/kota kepada DPRA atau DPRK paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap.

(5) Pemilihan pasangan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRA atau DPRK yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRA atau DPRK, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRA atau DPRK.

(6) Hasil pemilihan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan DPRA atau DPRK dan selanjutnya diusulkan kepada presiden melalui menteri dalam negeri bagi calon gubernur/wakil gubernur dan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur bagi pasangan calon bupati/wakil bupati atau pasangan calon walikota/wakil walikota, untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota.

Pasal 82

(1) DPRA wajib mengusulkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam kepada presiden melalui menteri dalam negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KIP Aceh dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

www.jdih.acehprov.go.id

(2) DPRK wajib mengusulkan pasangan calon bupati/wakil bupati atau pasangan calon walikota/wakil walikota terpilih, paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam kepada menteri dalam negeri melalui gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KIP kabupaten/kota dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

(3) Berdasarkan usul Pimpinan DPRA atau DPRK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Presiden mengesahkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, dan menteri dalam negeri atas nama presiden mengesahkan pengangkatan pasangan calon bupati/wakil bupati atau pasangan calon walikota/wakil walikota paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 83

(1) Pengesahan pengangkatan pasangan calon gubernur/wakil gubernur terpilih dilakukan oleh presiden paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

(2) Pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati/wakil bupati atau pasangan calon walikota/wakil walikota terpilih dilakukan oleh menteri dalam negeri atas nama presiden paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 84

(1) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah yang dipandu oleh pejabat yang melantik.

(2) Sumpah gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

"Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa."

(3) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 85

(1) Gubernur dan Wakil Gubernur sebelum memangku jabatannya dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.

(2) Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebelum memangku jabatannya, dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Gubernur atas nama Presiden.

(3) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRA atau DPRK dihadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh/Ketua Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota.

(4) Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), dilaksanakan di gedung DPRA/DPRK dalam Rapat Paripurna DPRA atau DPRK yang bersifat istimewa atau di tempat lain yang dipandang layak untuk itu.

(5) Pada acara pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau walikota dan wakil walikota, dilaksanakan juga serah terima jabatan dihadapan pejabat yang melantik, kecuali dengan pertimbangan keadaan atau situasi yang tidak memungkinkan, serah terima jabatan dapat dilaksanakan pada waktu dan tempat yang ditentukan kemudian paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal pelantikan.

Pasal 86

Tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sesuai dengan peraturan tata tertib DPRA atau DPRK.

Pasal 87

(1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai penyelenggara pemilihan, KIP menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan kepada DPRA atau DPRK dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat.

(2) Setelah semua tahapan penyelenggaraan pemilihan dilaksanakan, KIP menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima KIP dari APBA atau APBK kepada DPRA atau DPRK.

(3) Laporan.../-45-

www.jdih.acehprov.go.id

(3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB X
PEMBIAYAAN DAN LOGISTIK

Pasal 88

(1) Anggaran biaya pemilihan adalah seluruh biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pemilihan yang dikelola oleh KIP Aceh atau KIP Kabupaten/Kota.

(2) Anggaran biaya pemilihan gubernur/wakil gubernur dibebankan pada APBA, sedangkan anggaran biaya untuk pemilihan Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota dibebankan pada APBK.

(3) Anggaran biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh KIP Aceh kepada Gubernur untuk dianggarkan dalam RAPBA dan anggaran pemilihan bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota diajukan oleh KIP Kabupaten/Kota kepada bupati/walikota untuk dianggarkan dalam RAPBK.

(4) Sekretariat KIP Aceh dan Sekretariat KIP Kabupaten/Kota mengelola anggaran biaya pemilihan sesuai dengan program dan petunjuk KIP Aceh atau KIP kabupaten/kota.

(5) Penetapan besarnya belanja, jasa dan biaya operasional penyelenggara pemilihan, diatur dengan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengelolaan anggaran biaya pemilihan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi pengelolaan anggaran negara/daerah menurut peraturan perundang-undangan.

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 89

(1) KIP menyediakan logistik untuk kegiatan pemilihan.

(2) Kebutuhan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KIP.

Pasal 90

(1) Pengadaan logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) dilakukan dengan mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran dan transparansi.

(2) Penentuan Perusahaan pengadaan logistik dilakukan secara transparan melalui proses tender yang terbuka dan kompetitif berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1).

(3) Tata cara.../-46-

(3) Tata cara dan teknis prosedur tender mengikuti peraturan perundang-undangan.

Pasal 91

(1) Pendistribusian logistik pemilihan dilakukan oleh KIP dengan memperhatikan faktor keamanan, kelancaran, tepat waktu, dan kerahasiaan.

(2) Untuk kepentingan pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KIP dapat meminta bantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia.

(3) Tata cara pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan KIP yang berpedoman pada ketentuan Perundang undangan.

(4) Pengadaan dan distribusi logistik pemilihan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh KIP Aceh untuk pemilihan gubernur/wakil gubernur dan oleh KIP kabupaten/kota untuk pemilihan bupati/wakil bupati dan walikota/wakil walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 92

(1) Gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota yang berakhir masa jabatannya dalam waktu hampir bersamaan dapat dilaksanakan pemilihan secara bersamaan.

(2) Waktu bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maksimal 90 (sembilan puluh) hari.

(3) Penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, dan walikota/wakil walikota secara bersamaan diatur oleh KIP setelah berkoordinasi dengan DPRA dan pemerintah Aceh atau DPRK dan Pemerintah kabupaten/kota.

(4) Pembagian beban pendanaan pemilihan bersama diatur dengan Peraturan Gubernur berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemerintah kabupaten/kota.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 93

(1) Dalam hal pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda.
(2) Penundaan seluruh tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Gubernur kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri, atas usul KIP Aceh melalui Pimpinan DPRA.
(3) Penundaan sebagian tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri atas usul KIP Aceh melalui pimpinan DPRA.

(4) Penundaan seluruh atau sebagian tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota diajukan oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Bupati/Walikota atas usul KIP Kabupaten/Kota melalui Pimpinan DPRK.

Pasal 94

Semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 95

Dengan berlakunya qanun ini penyebutan Panwaslu pada Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum di Aceh disesuaikan menjadi Panwaslih menurut qanun ini.

Pasal 96

Pada saat berlakunya Qanun ini semua ketetapan yang sudah dilaksanakan terhadap tahapan, program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota Tahun 2011/2012 oleh KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota dinyatakan sah dan tetap berlaku, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

www.jdih.acehprov.go.id

BAB XIII.../-48-

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 97

Ketentuan lebih lanjut dalam pelaksanaan qanun ini diatur dengan Peraturan/keputusan Gubernur dan Peraturan KIP atau Keputusan KIP.

Pasal 98

Pada saat berlakunya Qanun ini, maka Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh, Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 seri d nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana terakhir telah dirubah dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati Dan Walikota/Wakil Walikota Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 20 Maret 2012 M
26 Rabiul Akhir 1433 H

PENJABAT GUBERNUR ACEH,

TARMIZI A. KARIM

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 23 Februari 2012 M
29 Rabiul Akhir 1433 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

T.SETIA BUDI

LEMBARAN ACEH TAHUN 2012 NOMOR 5

www.jdih.acehprov.go.id

PENJELASAN

ATAS

QANUN ACEH

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/WAKIL BUPATI DAN WALIKOTA/WAKIL WALIKOTA

I. PENJELASAN UMUM

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, telah memberikan otonomi yang bersifat khusus bagi Aceh. Melalui otonomi yang bersifat khusus ini telah memberikan kewenangan yang luas bagi Aceh dalam melaksanakan otonomi di Aceh. Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, di Provinsi Aceh telah dilaksanakan pemilihan umum baik untuk pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, maupun pemilihan Bupati/Wakil Bupati, dan pemilihan Walikota/Wakil Walikota di seluruh wilayah Aceh.

Pemilihan tersebut dilaksanakan berdasarkan pada Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 7 seri d nomor 4 Tahun 2004) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Berdasarkan perkembangan saat ini, qanun tersebut sudah tidak sesuai lagi untuk digunakan sebagai dasar pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di provinsi Aceh. Hal ini disebabkan karena di Aceh tidak hanya dikenal adanya Partai Politik Nasional, namun juga terdapat partai politik lokal yang pada Pemilu Legislatif Tahun 2009 telah mendapatkan suara dan menempatkan wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota se Aceh.

Demikian pula berkaitan dengan calon perseorangan berdasarkan ketentuan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berlaku dan hanya dilaksanakan untuk pemilihan pertama kali sejak Undang-Undang Pemerintahan Aceh diundangkan. Namun demikian, dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi R.I. Nomor 35/PUU-VIII/2010 tanggal 30 Desember 2010, yang menyatakan bahwa Pasal 256 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, bertentangan dengan UUD 1945 dan Pasal 256 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Dengan demikian, putusan ini menimbulkan akibat hukum, yakni terbukanya peluang bagi calon perseorangan untuk dapat ikut serta dalam pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh pada pemilihan umum kepala daerah tahun 2012.

Dalam rangka peningkatan legitimasi kepala daerah terpilih, secara nasional ambang batas pemenang pemilihan kepala daerah pun telah ditingkatkan dari 25 % (dua puluh lima persen) menjadi 30 % (tiga puluh persen), sedangkan dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tentang

www.jdih.acehprov.go.id

Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh sebelumnya hanya 25% (dua puluh lima persen).

Selain itu dari segi teknis, penyelenggaraan pemilihan banyak perubahan sehingga perlu disempurnakan, agar penyelenggaraan pemilihan lebih efektif, efisien, murah, transparan dan akuntabel serta lebih demokratis, maka aturan penyelenggaraan pemilihan juga membutuhkan banyak penyempurnaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas
Pasal 2
Cukup jelas
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas
Pasal 5
Cukup jelas
Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
yang dimaksud dengan “didaftar” adalah pemilih yang memenuhi syarat harus didaftar oleh penyelenggara pemilih dan terdaftar dalam daftar pemilih.

Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Yang dimaksud dengan “daftar pemilih dalam pemilihan umum terakhir” adalah daftar pemilih tetap yang ditetapkan oleh KIP.
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas

www.jdih.acehprov.go.id

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud "mampu membaca Al-Qur'an" adalah bakal calon harus mampu membaca Al-Qur,an dalam hal makharijul huruf (tempat keluar huruf), tartil dan tajwid. Surat yang akan dibaca diundi pada saat hari baca Al-Qur'an. Tes baca Al-Qur'an untuk gubernur/wakil gubernur dilaksanakan di mesjid Raya Baiturrahman sedangkan bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota dilaksanakan di mesjid ibukota kabupaten/kota masing-masing atau mesjid yang ditunjuk oleh KIP.

Tim penguji ditunjuk langsung oleh KIP dengan surat keputusan.
Sedangkan yang dimaksud mampu menjalankan syari'at Islam adalah konsisten menjalankan atau melaksanakan amar makruf nahi mungkar.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Yang dimaksud "mampu menjalankan butir-butir yang ada dalam MoU Helsinki" adalah membuat "Surat Pernyataan Mampu Menjalankan Butir-Butir MoU Helsinki".

Huruf f

Berkenaan dengan syarat pendidikan dalam ketentuan ini:

1. Paling rendah SLTA atau sederajat, bakal pasangan calon wajib melampirkan:
   a. Fotokopi ijazah yang dillegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
   b. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan; atau
   c. Fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTA yang dibuktikan dengan surat anda tamat belajar yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Nasional dan/atau Kantor Departemenn Agaa di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kkota (di wilayah lembaga pendidikan itu berada);
   d. Fotokopi ijazah SD, SLTP atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.
2. Dalam hal bakal calon mencamtumkan riwayat pendidikan di atas SLTA atau sederajat, bakal calon wajib menyertakan:
   a. Fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri yang dilegalisasi oleh dekan fakultas/program studi bersangkutan atau oleh

www.jdih.acehprov.go.id

pimpinan perguruan tingggi negeri yang bersangkkutan; atau

b. Fotokopi ijazah perguruan tinggi swasta yang dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggg swasta bersangkutan.
c. Legalisasi yang dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau swasta yang baru, apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat calon berkuliah telah berganti nama.
d. Legalisasi yang dilakukan oleh koordinator Perguruan Tinggi Swasta (KOPERTIS)/Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Agama (KOPERTIS) di wilayah perguruan tinggi swasta itu berada, apabila perguruan tinggi swasta tempat calon berkuliah tidak beroperasi lagi.
e. Fotokopi ijazah SLTA, SLTP, dan SD atau sederajat yang telah dilegalisasi oleh lembaga pendidikan yang berwenang.

3. Dalam hal sekolah telah tidak ada lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi ijazah atau STTB harus dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Nasional atau Kantor Kementerian Agama provinsi/kabupaten/kota tempat sekolah tersebut pernah berdiri.
4. Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu hal dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, calon dapat menyertakan surat keterangan pengganti ijazah dari sekolah yang bersangkutan yang dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.
5. Dalam hal ijazah bakal calon karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang, sedangkan sekolah tempat calon bersekolah tidak beroperasi lagi, calon dapat menyerahkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama Provinsi/Kabupaten/Kota tempat sekolah itu berdiri.
6. Apabila terdapat pengaduan atau laporan tentang ketidakbenaran ijazah bakal pasangan calon di semua jenjang pendidikan setelah dilakukan penetapan pasangan calon oleh KIP Aceh/Kabupaten/Kota, kewenangan atas laporan tersebut diserahkan kepada pengawas pemilihan dan kepolisian, sampai dengan terbitnya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Apabila putusan pengadilan tentang ketidakbenaran ijazah calon sebagaiamana dimaksud pada angka 6 telah memperoleh kekuatan hukum tetap, keabsahan ijazah yang digunakan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran calon dinyatakan tidak berlaku, dan calon yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat.

Huruf g

Cukup Jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Menyangkut dengan tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara paling kurang 5 (lima) tahun tidak berlaku bagi bakal calon gubernur/wakil gubernur atau bakal calon bupati/wakil bupati atau bakal calon walikota/wakil walikota, dengan ketentuan wajib memenuhi syarat bersifat kumulatif, yaitu:

www.jdih.kemendagri.go.id

1. Bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dengan ketentuan waktu bakal calon yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Permasyarakatan yang bersangkutan;
2. Bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan nara pidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar yang bersangkutan; dan
3. Bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort.

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

perbuatan tercela adalah tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat antara lain seperti judi, mabuk, pecandu narkoba, membunuh, korupsi, zina dan lain sebagainya yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian, surat keterangan pengadilan negeri dan surat keterangan mahkamah syar'iyah.

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup Jelas

Huruf n

Cukup Jelas

Huruf o

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup Jelas

www.jdih.acehprov.go.id

Huruf h

Ketentuan ini tidak berlaku untuk pelaksanaan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota Tahun 2012.

Pasal 25

ayat (1)

Cukup Jelas

ayat (2)

Cukup Jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

pimpinan Partai politik" adalah ketua dan sekretaris atau nama lain.

ayat (5)

huruf a

Cukup Jelas

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

huruf d

Cukup Jelas

huruf e

Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatannya apabila terpilih berlaku bagi pegawai negeri sipil, anggota TNI, anggota POLRI, Pimpinan/anggota DPR, DPD, DPRA, DPRK dan jabatan/pengurus perusahaan swasta maupun milik negara/daerah atau yayasan bidang apapun, advokat, kuasa hukum atau profesi bidang lainnya.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Bakal calon pengganti dari calon perseorangan harus dilakukan verifikasi ulang oleh KIP Aceh/Kabupaten/Kota terhadap surat dukungan dan harus pula mendapat persetujuan dari pendukung tentang pengalihan tersebut.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

www.jdih.acehprov.go.id

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)

Termasuk dalam pengertian fasilitas umum adalah meunasah dan dayah. Khusus untuk di dayah dibenarkan apabila diminta oleh pimpinan dayah kepada pasangan calon. Bentuk kampanye yang dilakukan dalam 2 (dua) tempat ini adalah bentuk kampanye dialogis.

Ayat (5)
Cukup jelas
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 41
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf f
Cukup jelas
Huruf g
Cukup jelas
Huruf h

www.jdih.acehprov.go.id

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Yang dimaksud dengan “kampanye terselubung” adalah pemasangan baliho dan spanduk pembangunan dan rapat-rapat dengan penjabat pemerintah yang paling rendah (Imum Mukim, Keuchik, Lembaga Adat, Tuha Peut dan Tuha Lapan) kecuali *force majoure*

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “jumlah pemilih tetap” adalah jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “tambahan di luar DPT” adalah pemilih yang dapat memperlihatkan KTP dan KK

Ayat (3)

www.jdih.acehprov.go.id

Berita acara penggunaan tambahan surat suara di tingkat TPS harus ditandatangani oleh KPPS dan minimal 2 (dua) orang saksi pasangan calon.

Pasal 59
Cukup jelas
Pasal 60
Cukup jelas
Pasal 61
Cukup jelas

Pasal 62
Cukup jelas
Pasal 63
Cukup jelas

Pasal 64
Cukup jelas
Pasal 65
Cukup jelas
Pasal 66
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “sampai selesai” adalah tidak ada jeda dan melampaui jam kerja hari berikutnya.

Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d

www.jdih.acehprov.go.id

Cukup jelas

Huruf e

Tidak termasuk dalam pengertian huruf e ini adalah pemilih yang mendaftarkan diri pada hari pemungutan suara dengan menunjukkan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

www.jdih.acehprov.go.id

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 42

www.jdih.acehprov.go.id